

ABSTRAK

Penggugat bersama dengan Tergugat melakukan perjanjian pembelian saham (*term sheet*) atas saham-saham GPRA, sebelumnya perjanjian ini merupakan sebuah perjanjian yang hanya ditulis dalam bahasa asing saja dan telah mendapatkan legalisasi dari notaris. Penelitian ini hendak mengkaji terkait penggunaan bahasa asing dalam perjanjian bisnis di Indonesia, pertimbangan Hakim terkait penggunaan bahasa asing dalam perjanjian bisnis, serta penggunaan bahasa asing dalam perjanjian bisnis dalam pandangan Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa dalam pasal 26 Ayat (1) hingga Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, penggunaan bahasa asing dalam perjanjian tidak dilarang secara tegas akan tetapi tetap harus menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam perjanjian. Pertimbangan Hakim dalam hal ini mengharuskan perjanjian tersebut diterjemahkan terlebih dahulu dengan terjemahan resmi dari penerjemah yang telah disumpah agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda baik oleh para pihak maupun pihak pengadilan itu sendiri. Menurut pandangan Islam, hukum menggunakan bahasa asing pada perjanjian yang melibatkan negara lain diperbolehkan guna menghindari makar atau tipu daya.

Kata Kunci: *perjanjian, bahasa, asing.*